

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki peran paling penting sebagai sumber pendapatan terbesar sebuah Negara di Indonesia. Pendapatan terbesar tersebut sangat membantu mendanai pembangunan nasional sehingga dapat menyejahterahkan masyarakat. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada Negara dalam bentuk utang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa memperoleh balasan langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Negara bagi setinggi-tingginya kemakmuran rakyat.

Sistem perpajakan di Indonesia sempat terjadi perubahan pada tahun 1984, peristiwa tersebut disebut *tax reform*. Peristiwa *tax reform* melahirkan perubahan sistem pajak yang awalnya *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* merupakan sistem yang dalam pemungutan pajaknya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Sedangkan *self assessment system* merupakan sistem yang dalam pemungutan pajaknya diserahkan wajib pajak orang pribadi itu sendiri maupun badan dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak kepada Negara (Hutagaol, 2013). Demikian dengan adanya perubahan dalam sistem perpajakan di Indonesia diharapkan memudahkan wajib pajak.

Jika bagi Negara pajak merupakan sumber pendapatan, akan berbeda dengan perusahaan yang menetapkan pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih. Di Indonesia sendiri masih banyak ditemui perusahaan-perusahaan yang membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut memilih mencari jalan keluar untuk meminimalkan beban pajaknya dengan cara, mulai dari yang masih berada dalam lingkup mematuhi peraturan sampai dengan melanggar peraturan perpajakan (Sari, 2014). Kegiatan meminimalkan penyeteroran pajak yang tidak melanggar peraturan biasa disebut dengan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai metode minimalisasi penyeteroran pajak oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah tagihan pajaknya tanpa harus melanggar peraturan perpajakan atau bisa diperjelas dengan mencari titik lemah peraturan (Hutagaol, 2007). Kegiatan penghindaran pajak menyebabkan berkurangnya pemasukan kas Negara dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal perencanaan pencapaian target pajak di Indonesia telah diatur dan direncanakan oleh APBN supaya target yang diinginkan dapat tercapai.

Penghindaran pajak yang disengaja telah tegas dinyatakan sebagai pelanggaran yang merugikan. Dalam alqur'an sendiri terdapat dalil yang berkaitan umum sampai khusus tentang permasalahan yang berkaitan dengan pajak. Berikut Allah telah menegaskan melalui surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : “Dan jangan lah kamu merugikan/mengurangi manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan lah kamu berbuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. Hud : 85)

Sebagian perusahaan memilih memaksimalkan laba sebesar-besarnya sehingga banyak perusahaan menerapkan efisiensi ketat terhadap biaya pajak (Utami, 2013). Kegiatan tersebut terkadang masih kurang pertimbangan terkait kemungkinan bahwa biaya pajak akan tetap tertagih melalui pemeriksaan pajak. Jika hal tersebut terjadi maka akan memicu sanksi dimana harga saham menjadi turun disebabkan pemegang saham lainnya menyadari bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh manajer untuk ekstra sewa (Desai dan Dharmapala, 2006). Maka dapat dipahami bahwa semakin perusahaan memiliki resiko, maka akan mempengaruhi lancar atau tidaknya bisnisnya.

Dalam penelitian Maharani (2014) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan faktor yang mempengaruhi manajemen melakukan penghindaran pajak. Rasio ROA sebagai indikator performa keuangan perusahaan menentukan bagaimana hasil performa tersebut. Semakin tingginya ROA, maka performa manajemen yang dilakukan perusahaan semakin baik. Hasil dari penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian oleh Utami (2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kemudian penelitian Swingly (2015) menyatakan ukuran perusahaan, leverage, karakter eksekutif, komite audit, dan sales growth merupakan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Dalam penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi karena ketika manajer memiliki sifat *risk taker* untuk memperoleh modal dengan menggunakan leverage, maka manajer akan semakin memperhatikan tingkat leverage dan melakukan penghindaran pajak. Sedangkan Agusti (2014) memperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya, dalam penelitian pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar total asset pada perusahaan menandakan semakin besar pula ukuran perusahaan. Ketika hal tersebut terjadi, maka pajak yang dihitung akan semakin besar. Oleh karenanya, ukuran perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan dalam menghindari pajaknya. Hasil tersebut didukung penelitian yang dilakukan Richardson dan Lanis (2007). Namun penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Lalu pada penelitian Dewi dan Jati (2014) yang membahas pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak memuat hasil bahwa

kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan. Penelitian mereka didukung oleh Annisa dan Kurniasih (2012). Namun penelitian Pranata, Puspa, Herawati (2013) menghasilkan hasil yang bertolak belakang. Mereka menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak tersebut, peneliti memilih menggunakan profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional sebagai variable yang mempengaruhi penghindaran pajak.

Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015-2017. Masih adanya beberapa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, membuat peneliti ingin melakukan beberapa uji coba. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian didasarkan beberapa alasan. Yang pertama adalah karena perusahaan manufaktur merupakan bagian dari sektor yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak Negara, dibandingkan sektor lainnya seperti perkebunan, pertambangan, dan keuangan. Dan yang kedua adalah karena perusahaan manufaktur merupakan bagian dari wajib pajak yang terfokus dalam daftar pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak.

Dari beberapa hal diatas yang telah diuraikan, maka judul skripsi ini dapat disimpulkan menjadi **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK”**.

Penelitian yang dilakukan merupakan kompilasi antara penelitian dari Putu Winning Arianandini dan I Wayan Ramantha (2018) dengan menggunakan variable profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun data yang diambil dan penambahan satu variable dari penelitian Ngadiman dan Christiyani Puspitasari (2014) dengan menggunakan variable ukuran perusahaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan empat variabel independen yang dipilih, maka rumusan masalah yang akan diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah Leverage memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menguji pengaruh Leverage terhadap penghindaran pajak

3. Untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak
4. Untuk menguji pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap peinghindaran pajak

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memperoleh bukti empiris mengenai :

a. Manfaat Teoritis

Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang penghindaran pajak. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1.) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

2.) Bagi perusahaan, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran bahwa melakukan penghindaran pajak merupakan hal kriminal yang akan merugikan perusahaan jika terbukti dengan cara ilegal, dan merugikan Negara dengan tidak sepenuhnya pajak masuk dalam kas Negara.

3.) Bagi masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan kesadarannya untuk tidak melakukan penghindaran pajak secara illegal untuk keuntungan semata.